



**STUDI KOMPARATIF BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

OLEH:

NUR HIKMAH

NPM. 21601012035



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2020



**STUDI KOMPARATIF BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Nur Hikmah

NPM. 21601012035 ★★

UNISMA



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2020

Abstrak

Hikmah, Nur. 2020. *Studi Komparatif Batas usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Program Studi Ahwal Asyaksiyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing 1:Drs.H.Ach. Faisol,M.Ag. Pembimbing 2: Dr.H.Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.

Kata Kunci :Perkawinan, batas usia.

Perkawinan merupakan suatu jalan untuk megesahkan ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang suci sehingga menjadi sepasang suami dan istri. Tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam memutuskan sebuah Perkawinan. Bukanlah suatu tolak ukur jika siap dan mampu saja untuk bisa melangsungkan perkawinan. Usia menjadi salah satu syarat materiil untuk melangsungkan sebuah perkawinan, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan sebuah perkawinan pada umumnya. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam hukum positif mengacu pada UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan Usia perkawinan.

Untuk mengetahui batasan usia perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* atau biasa disebut penelitian kepustakaan. Yaitu penelitian dengan mencari sumber data di perpustakaan yang mencakup buku-buku maupun artikel dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan adalah, batasan usia perkawinan dalam hukum Islam, yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka bisa mengambil beberapa pendapat Ulama yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam sebuah masyarakat maupun suatu lingkungan dan disesuaikan dengan ketentuan maupun syari'at dalam islam. Untuk batasan usia Hukum Poistif, seperti yang ditentukan Undang-Undang dan dilakukan revisi terbaru adalah "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak Pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dibandingkan undang-undang sebelumnya, dalam batasan usia terbaru ada penyamarataan batasan usia antara pria dan wanita, yaitu 19 tahun.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan, dianugerahkannya akal menjadi salah satu tandanya, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Disamping itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung, dan dari saling bergantung tersebut salah satu cara melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan mengikatnya dalam sebuah ikatan suci yang disebut perkawinan. Dipasangkannya antara satu sama lain, antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Perkawinan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepasang suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijelaskan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam tafsir ayat Ahkam *mitsaqan ghalidzan* diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan yang dimaksud adalah akad nikah itu sendiri, yang berdasarkan pada sabda nabi Muhammad Saw :

أَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya : “*Takutlah kamu kepada Allah tentang wanita, karena kamu telah mengambil mereka itu dengan amanat Allah, dan kamu menjadi halal mencampuri mereka dengan kalimat Allah*”

Perkawinan menjadi bukti kesungguhan hubungan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah keluarga dalam ikatan yang sakral. Seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B yang menyebutkan jika setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan begitu perkawinan merupakan suatu ikatan yang jika dilakukan tidak ada seorangpun yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan tersebut, namun tentunya dengan memperhatikan beberapa ketentuan maupun syarat untuk mencapai suatu pernikahan, karena segala sesuatu memiliki batasan ataupun ketentuan dalam setiap pelaksanaannya, dengan memperhatikan beberapa ketentuan maupun syarat-syarat yang berlaku mengenai suatu perkawinan maka akan terciptalah sebuah perkawinan dengan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan awal dari sebuah perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 beberapa kali mengalami perubahan, perubahan ini tentunya pada arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi

masyarakat, mengingat perubahan zaman yang semakin maju serta mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, maka perubahan dibutuhkan tidak terkecuali dalam hal Undang-Undang. Hal tersebut juga yang mendasari adanya perubahan pada Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Karena Usia menjadi salah satu syarat materiil untuk melangsungkan sebuah perkawinan, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan sebuah perkawinan pada umumnya (Salim, 2009: 63). Mulanya Undang-Undang tersebut berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Undang-Undang tersebut dinilai masih belum efektif dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan diubah menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Yohana Yembise menyebutkan jika tujuan adanya revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini. Dia menilai pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian pembedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.

Kerugian bagi anak tentu salah satunya hilang hak-haknya sebagai anak, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak . Disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ”Anak adalah seseorang yang belum berusia18 tahun. termasuk anak yang masih dalam

kandungannya". Jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak, dalam hal ini usia dibawah 18 tahun belum bisa menyandang status sebagai istri orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak masih dalam perlindungan orangtua. Disamping itu revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut untuk perbaikan norma dengan menaikkan usia batas usia perkawinan dan dinilai dengan hal tersebut telang matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Dengan usia yang lebih matang maka diharapkan juga akan menurunkan angka laju kelahiran yang rendah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Kenaikan persentase pernikahan dini tersebut merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada perundang-undangan. Dalam hal ini tentunya perkawinan dini akan berdampak terhadap kependudukan. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menjelaskan, pernikahan di usia muda berpengaruh signifikan pada tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup. Menurutnya, seorang ibu yang siap secara fisik dan mental akan menekan tingkat kematian bayi. "Bayangkan jika seseorang menikah secara dini, psikologi dan kesehatan ibu akan buruk. Ketika buruk, dia berpengaruh pada tingkat kematian

bayi sehingga angka harapan hidup berkurang”. Kemudian ketika seorang perempuan yang belum memasuki usia siap reproduksi, dan hamil, maka bisa berakibat pada kesehatan perempuan tersebut. Yakni kemungkinan angka kematian yang tinggi karena kurangnya kesiapan hormon dalam bereproduksi. Batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Sama halnya dengan hukum positif tentang adanya Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan, begitu juga dengan islam, dalam islam peraturan perkawinan diatur dalam Fiqih Munakahat yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan namun tidak seperti hukum positif, dalam hukum islam tidak disebutkan secara gamblang ataupun ada dalil yang menyebutkan batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. yang lazim dikenal adalah sudah *aqil baligh*. Berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Apakah hal tersebut cukup untuk menjadi tolak ukur kesiapan sebuah perkawinan.

Selain memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, menurut Undang-Undang seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan di dalam hukum agamanya masing-masing. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan “ Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu “

Sebagai salah satu Negara dengan penduduk islam terbesar di dunia. Tentunya sebagian besar masyarakat Indonesia juga mengikuti aturan perkawinan yang ditentukan dalam islam. Islam tidak hanya mengatur pada ibadah-ibadah

umum seperti sholat, puasa, zakat. Begitu halnya dengan perkawinan, islam memiliki cara maupun penyebutan yang berbeda dengan perundang-undangan. Perkawinan diatur dalam dua aturan, yaitu aturan Negara serta Agama. Karena perkawinan merupakan suatu kontrak suci yang awalnya hukumnya haram menjadi halal, maka dalam hal ini agama juga harus berperan.

Begitu juga dengan hukum islam, dengan mayoritas pemeluk agama islam terbesar di dunia, maka harus ada pertimbangan tentang batasan usia perkawinan antara yang lama maupun yang baru. Dari segi kemanfaatan maupun kemudhorotannya. Dengan mempertimbangkan keduanya maka diharapkan bisa menjadi pemecah permasalahan perkawinan pada batas usia perkawinan khususnya yang berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Disamping penggunaan Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu pedoman rakyat Indonesia, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi salah satu acuan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peradilan agama. Dalam kompilasi Hukum islam juga diatur mengenai batas usia perkawinan. pada pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai batasan usia perkawinan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Melihat dari hal tersebut maka peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam mengikuti sebagaimana Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 diundangkan.

Dalam hukum islam tidak ada dalil pasti mengenai berapa batasan usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak ada aturan

mengenai hal tersebut. Disini islam memberikan gambaran umum, dimana dibutuhkan penafsiran dari berbagai ahli untuk memahaminya. Memutuskan menikah menjadi salah satu bukti pertumbuhan seseorang menjadi lebih dewasa. Dalam islam kata dewasa biasa berdampingan dengan kata *Baligh*.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas(QS. An-nisa 4:6)

Pada ayat diatas mensyaratkan harus sudah baligh dan ada kecerdasan. Menurut Rasyid Ridha *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal nya. *Baligh* disini ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang dititik beratkan pada fisik lahiriyah sekaligus *mukallaf*. Dalam fiqh, pengertian baligh adalah berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat dengan beberapa hukum syara'. Beberapa tanda yang mudah ditemukan pada laki-laki yang dianggap baligh adalah ketika usianya genap 15 tahun sedangkan perempuan ketika sudah mengalami menstruasi atau haid dan berkisar diusia 9 tahun.

Melihat dari surat An-nisa' ayat 6 diatas dapat diartikan jika kata baligh memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Hal inilah kemudian para fuqha memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan batasan usia perkawinan. Agama hanya memberikan prinsipnya saja, sehingga permasalahan kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah *ijtihadiyyah* Artinya masih terbuka bagi siapapun untuk menggunakan nalar dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena islam juga tidak hanya di Indonesia namun juga tersebar diseluruh penjuru dunia yang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda.

Perubahan yang ada pada Undang-Undang serta Hukum islam yang memberikan makna dewasa yang beragam dalam sebuah usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menandakan bahwa usia menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berkeluarga nantinya. Pemahaman batas Usia perkawinan yang beragam menjadikan batas usia perkawinan menjadi salah satu permasalahan yang terus dikaji. Pengertian usia dewasa yang memiliki beragam pengertian antara Hukum Islam dan hukum positif pun juga beragam, telebih terbaru dalam UU Pekawinan baru saja dialkukan revisi mengenai batasan usia pekawinan. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti akan membahas mengenai STUDI KOMPARATIF BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan usia perkawinan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana batasan usia perkawinan dalam hukum Positif ?
3. Bagaimana perbandingan hukum islam dan Hukum Positif mengenai batasan usia perkawinan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui batasan usia perkawinan dalam hukum Islam
2. Untuk mengetahui batasan usia perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Positif
3. Untuk mengetahui perbandingan Hukum Islam dan Hukum positif mengenai batasan usia perkawinan

D. Manfaat Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan yang berkaitan dengan perkawinan, terlebih khususnya pada kajian batasan usia perkawinan.
2. Untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas tentang batasan usia perkawinan, sehingga bisa mengetahui hukum maupun pembaharuan hukum mengenai batasan usia perkawinan. Dan diharapkan bisa menjadi penyelesaian masalah terkait batasan usia perkawinan.
3. Menambah referensi literature mengenai seputar permasalahan perkawinan terutama dalam batas usia perkawinan.

E. Definisi Istilah

1. Studi Komparatif , yaitu kajian atau telaah , metode komparatif ialah metode yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan

dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu (Hudson. 2007:3)

2. Batas dalam kamus besar bahas Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu garis atau sisi yang menjadi pemisah antara dua bidang ataupun suatu ketentuan yang tidak boleh dilanggar.
3. Usia dalam KBBI diartikan sebagai satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun mati
4. Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Perspektif dalam KBBI memiliki arti sudut pandang, atau pandangan.
6. Hukum islam menurut Abdul Wahab Kalaf diartikan sebagai perintah (doktrin) dari Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf dalam bentuk perintah, perizinan atau penetapan.
7. Hukum positif atau biasa dikenal *ius constitum* memiliki pengertian sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku di suatu tempat atau Negara (Mertokusumo, 2007: 127-128)

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam beberapa sub bab


Bab I: Pendahuluan, dalam pendahuluan penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan kemudian metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini dijelaskan kajian pustaka yang meliputi pengertian perkawinan, pengertian baligh dan faktor pendorong dari pernikahan di usia dini atau di usia dibawah minimum dari ketentuan Undang-undang.

Bab III: Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

Bab IV : Pada bab ini dijelaskan mengenai batasan usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, dipaparkan juga sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan serta analisis perbandingan batasan usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan positif.

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisi pembahasan akhir serta kesimpulan seputar permasalahan batasan usia perkawinan dalam pandangan hukum positif baik Undang-Undang perkawinan maupun dalam hukum Islam.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Batasan Usia perkawinan Hukum Islam

Batasan usia perkawinan yang tidak disebutkan secara gamblang dalam nash menjadikannya beberapa pendapat berbeda mengenai batasan usia perkawinan. dan keseluruhan pendapat Ulama mengenai batasan usia perkawinan mempunyai alasan tersendiri. Beberapa diantaranya :

a) Menurut Ibn Katsir, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.. Pendapat Ibn Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd) (Hatta,2016:70)

b) Menurut Rasyid Ridha Bulugh al-nikah berarti sampainya seorang kepadanya umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini dikatakan seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkannya keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan tingkah laku

seseorang. (Hatta, 2016:71) Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai, Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia perkawinan. ulama fiqih klasik mensyaratkan orang yang akan menikah telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi. Kemudian melihat dari Nabi menikah dengan Aisyah oleh saat Aisyah berusia 6 tahun dan digauli setelah ia berusia 9 tahun.

- c) Hamka berpendapat *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan ada juga yang usianya telah dewasa tetapi pikirannya belum matang (Fa'atin, 2015:435)
- d) Menurut Buya Yahya mengenai usia perkawinan tidak ada batasnya, saat seseorang menginginkan sebuah perkawinan misal dari pihak perempuan masih pada usia dini maka pihak laki-laki haruslah seseorang yang lebih tua agar bisa membimbing yang perempuan. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk Perkawinan, namun Islam

menghendaki orang yang hendak melangsungkan perkawinan adalah orang yang sudah benar-benar siap secara menta, pisik, dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah. Sama halnya seperti ibadah lainnya, seperti sholat yang harus mengetahui rukun maupun syarat yang ada dalam sholat.

Tidak ditetapkannya batasan usia perkawinan yang menyebut secara angka atupun pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadits maka berarti hal ini memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi atau kebiasaan yang ada pada sebuah masyarakat.

2) Batasan usia Perkawinan Hukum Positif

Batasan usia perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dan dengan seiring berjalannya waktu serta perubahan keadaan sosial masyarakat yang semakin berkembang. Serta usia pada Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UU perlindungan anak maka kemudian isi dari pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai

umur 19 tahun” pada perubahan ini ada perubahan usia perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga batasan usia perkawinan disamaratakan, yakni 19 tahun.

Kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 7 ayat 2 disebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” dalam pasal ini ada dispensasi bagi yang akan melangsungkan Perkawinan dibawah usia ketentuan Undang-Undang” dispensasi diajukan ke pihak pengadilan dengan memberikan bukti serta alasan yang mendukung mengenai pengajuan dispensasi perkawinan.

3) Analisis Perbandingan Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hal *persamaan* dalam hukum islam dan hukum positif adalah penetapan kedua hukum tersebut bertujuan untuk menata kehidupan manusia dengan pembatasan usia yang pasti pada Undang-Undang serta batasan-batasan usia dari berbagai pendapat maka diharapkan akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Serta memberikan pedoman bagi masyarakat. Kemudian dalam penentuan batas usia perkawinan tersebut salah satu pertimbangannya adalah kedewasaan, dari segi kedewasaan beberapa ada yang menetapkan dianggap dewasa ketika

perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah maka kemudian dianggap dari ketentuan tersebut adalah usia yang siap untuk bereproduksi. Kemudian ada yang menetapkan kedewasaan berdasarkan pada usia.

Pada *perbedaanya* sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana yang ada Pada Al-Qur'an maupun Hadits disebutkan ciri-ciri ataupun isyarat mengenai batasan usia perkawinan, melalui pengertian baligh ataupun mampu, kemudian dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits tersebut muncul berbagai penafsiran para Ulama mengenai batasan usia perkawinan tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.


Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah perkawinan sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan dan kondisi pribadi maupun kebiasaan dalam masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama (Huda, 2018:109)

B. Saran

1. Untuk Aparat Penegak hukum terutama di Pengadilan, penerapan Undang-Undang tentang batas usia Perkawinan terbaru membutuhkan penerapan yang ketat di lingkungan masyarakat, Menyeleksi ketat terhadap pasal 7 ayat 2 mengenai dispensasi Perkawinan bagi yang belum berusia 19 tahun. Pihak pengadilan harus bisa membedakan alasan maupun bukti yang diajukan ketika masyarakat mengajukan dispensasi Perkawinan. Disamping itu, diharapkan para penegak hukum bisa memberikan pengertian kepada masyarakat luas mengenai dampak-dampak yang akan terjadi dalam perkawinan usia dini. Selain sebagai penegak hukum diharapkan juga bisa membimbing masyarakat yang masih awam mengenai dampak dari perkawinan usia dini.
2. Untuk masyarakat, masyarakat adalah lingkup besar sekelompok orang dalam suatu lingkungan. Berjalan tidaknya suatu aturan atau Undang-Undang salah satu

komponen ada pada masyarakat, karena masyarakatlah yang menjalani atau pelaksana suatu aturan. Dalam batasan usia perkawinan ini, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menikahkan atau memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, mempertimbangkan segala aspek yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, agar nantinya tercipta keluarga yang baik dan harmonis.

3. Untuk pembaca, peneliti mengharapkan semoga penelitian ini dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan seputar batas usia perkawinan.



DAFTAR RUJUKAN

- Ashabuni, Muhammad. 2016. *Tafsir Ayat-ayat ahkam*. Terjemahan Oleh Ahmad Dzulfikar, taufik dan Mukhlis Yusuf Arbi. Depok: Keira Publishing
- Asrori, Ahmad. 2015. *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan Hukum Islam*. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
- Azizy, Qodri. 2004. *Hukum Nasional*. Jakarta Selatan. Teraju
- Azzam, Abdul dan Hawaas, Abdul. 2017. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Fa'atin, Salmah, 2015, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*. STAIN Kudus
- Fadhilah dan Rahma, 2012, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, STAIN Tulungagung
- Fadil dan Salam, Nor. 2013. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press
- Hatta, Mohammad. 2016. *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Kalsik dan Kontemporer*. UIN Sunan Ampel Surabaya
- Hosen, Nadirsyah. 2019. *Saring sebelum Sharing*. Yogyakarta. PT Benteng PustakaHuda, Miftahul. 2018. *Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press
- Latief, Muhammad, 2016, *Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita*, Pengadilan Agama Wates
- Miladiyah. 2017. *Batas Usia perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi perbandingan Indonesia-Malaysia)*. Jakarta: program Studi perbandingan Madzhab
- Rifa'i, Sodiq dan Muntholib, 2015, *Journal of Indonesian History : sejarah Undang-Undang Perkawinan atas pendapat hingga pertentangan masyarakat dan dewan Perwakilan Rakyat*, Fakultas ilmu sosial, UNNES
- Suratman dan Dillah, Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Qur'an dan terjemahannya
- Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002
- Kompilasi Hukum Islam

<https://news.detik.com/berita/d-4708125/revisi-uu-perkawinan-disahkan-dpr-hari-ini-usia-minimal-nikah-jadi-19-tahun> diakses pada 26 Februari 2020

https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka diakses pada 26 Februari 2020

<https://swararahima.com/> diakses pada 2 maret 2020

[https://www.youtube.com/watch?v=IdDdr78awokA1-Bahjah TV](https://www.youtube.com/watch?v=IdDdr78awokA1-Bahjah_TV) diakses pada 24 April 2020

